

## PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA LAZISMU

Diana Fitri Hermanita<sup>1</sup>, Dinda Ayu Tri Lestari<sup>2</sup>, Sherin Amirtha Liyonna<sup>3</sup>, Anichah Isma Ardani<sup>4</sup>

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri (UNISKA)

[1dianatriya846@gmail.com](mailto:dianatriya846@gmail.com), [2dindaayutrilestari27@gmail.com](mailto:dindaayutrilestari27@gmail.com),

[3sherinamirthaliyonna@gmail.com](mailto:sherinamirthaliyonna@gmail.com), [4anichahisma@gmail.com](mailto:anichahisma@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi pada kantor LAZISMU, serta menganalisis entitas penghambat yang dihadapi, serta entitas pendorong bagi kantor LAZISMU dalam melaksanakan kebijakan zakat. kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi di kantor LAZISMU menurut enam faktor yang penulis gunakan, ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakter agen pelaksana, disposisi (kecenderungan/sikap) pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik telah terpenuhi. Namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi LAZISMU dalam melaksanakan kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, seperti ukuran dan tujuan kebijakan, kondisi lingkungan sosial dan politik, serta dukungan dan partisipasi wajib pajak dalam mendukung kebijakan tersebut. Oleh karena itu pemerintah harus mengevaluasi dan mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

**Kata Kunci** : Perencanaan Pajak, Implementasi, Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, LAZISMU

### ABSTRACT

*This study aimed to analyze the implementation of the zakat policy as a reduction of taxable income of individual taxpayers at the LAZISMU office in Central Jakarta in 2018, and also to analyze the inhibiting entities faced, as well as the driving entities for LAZISMU office in implementing the zakat policy as a reduction of taxable income of individual taxpayers. This research used a descriptive qualitative approach. The results showed that the implementation of the zakat policy as a reduction of taxable income of individual taxpayers at the LAZISMU office in Central Jakarta in 2018 according to the six factors used by the writer, policy size and objectives, resources, communication between organizations, character of implementing agents, disposition (tendencies/attitudes) of implementers, social, economic and political environments have been fulfilled. However, there are still some obstacles faced by LAZISMU in implementing the zakat policy as a reduction of taxable income, such as size and policy objectives, social and political environmental conditions, and support and participation of taxpayers in supporting this policy. Therefore the government must evaluate and overcome the obstacles in the implementation of the zakat policy as a reduction of taxable income.*

### Article history

Received: desember 2024

Reviewed: desember 2024

Published: desember 2024

Plagirism checker no 77

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

<i>Keywords : Tax Planning, Implementation, Zakat as areduction of taxable income, LAZISMU</i>	
--	--

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Indonesia menempati urutan keempat dunia dengan jumlah penduduk mencapai 268,369,114 (berdasarkan worldometers) pada tahun 2019. Hal ini tentu menjadi potensi yang sangat besar bagi perekonomian bangsa apabila SDM di Indonesia memiliki kualitas yang baik. Kasus perpajakan merupakan salah satu kasus di Indonesia yang memerlukan penanganan serius dari pemerintah karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa adanya pajak maka sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan, misalnya pembiayaan berbagai proyek pembangunan seperti pembangunan jalan-jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit. Hal ini mencerminkan bahwa peranan penerimaan pajak bagi negara adalah sangat penting dalam menunjang roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Salah satu penerimaan pajak yang memiliki kontribusi terbesar adalah Pajak Penghasilan (PPh) selain Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi Bangunan (PBB), dan Pajak Lainnya. Penerimaan PPh juga berasal dari pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak badan usaha yang dianggap mengurangi laba badan usaha.

## KAJIAN LITERATUR

### Definisi Administrasi

Administrasi secara umum adalah suatu bentuk usaha atau kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Administrasi secara sempit ialah suatu kegiatan yang meliputi catat mencatat, surat-menyurat, pembukuan sederhana dan sebagainya yang memiliki sifat teknis ketatausahaan (sumber : Wikipedia)

Menurut Siagian (2008:2) administrasi adalah satu keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Dr. Sondang Siagian (2012:13) administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Irra Chisyanti Dewi (2011: 3) dalam buku pengantar administrasi mengatakan bahwa administrasi memiliki pengertian dalam arti yaitu sebagai pekerjaan tulis menulis atau ketatausahaan atau kesekretarian, yaitu meliputi kegiatan menerima, mencatat, menghimpun, mengolah mengadakan, mengirim, menyimpan.

### Definisi Kebijakan Publik

Menurut James Anderson (1975, dalam Tangkilisan (2003:2) mengartikan: "Kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah." Lebih jauh Anderson mencatat ada 5 (lima) implikasi dan konsepnya mengenai kebijakan publik tersebut yaitu:

1. Kebijakan publik adalah tindakan yang berorientasi pada tujuan
2. Kebijakan publik berisikan rangkaian tindakan yang diambil sepanjang waktu
3. Kebijakan publik merupakan tindakan dari kebutuhan akan adanya suatu kebijakan mengenai hal-hal tertentu

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya". Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahamkan karena apa yang

dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

## Definisi Perpajakan

Definisi pajak menurut Adriani yang dikutip oleh Diana (2013: 34):

“Pajak adalah iuran kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarkannya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Pengertian pajak dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (2006:1) yang dikutip oleh Siti Resmi menyatakan bahwa : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Motivasi dilakukannya perencanaan pajak. Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu :

- 1.) Kebijakan perpajakan (Tax policy)
- 2.) Undang-undang perpajakan (Tax law)
- 3.) Administrasi perpajakan (Tax administrasi)

Ketiga unsur tersebut terjadi menurut proses sesuai dengan urutan waktu penyusunan system perpajakan. Kebijakan perencanaan pajak (Tax policy) Merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terhadap faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak.

Sedangkan menurut Djajadiningrat yang dikutip oleh Diana (2013: 34): “Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Kedudukan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum.”

## Definisi Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Perencanaan pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi dengan potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke Pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (tax avoidance) dan bukan penyelundupan pajak (tax evasion) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Walaupun kedua cara tersebut kedengarannya mempunyai konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal, namun suatu hal yang jelas berbeda di sini, bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedangkan penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan illegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## Definisi Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan selama satu tahun pajak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Sebagaimana ketentuan dalam UU PPh, yang dimaksud penghasilan suatu badan atau perusahaan adalah:

*“Setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya.”*

Dasar pengenaan pajak penghasilan badan dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh badan / perusahaan.

## **Definisi LAZISMU**

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

Didirikan oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah pada tanggal 4 Juli tahun 2002, yang selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Guna memenuhi ketentuan perundang-undangan RI, LAZISMU dikukuhkan kembali sebagai LAZNAS melalui SK Kemenag RI No. 730 Tahun 2016.

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah.

Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang.

Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat.

Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang.

## **Kerangka Konseptual**

Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2006 :99) mengatakan bahwa Implementasi kebijakan meliputi kebijakan-kebijakan yang meliputi kebijakan-kebijakan oleh individu umum atau pribadi. Implementasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan implementasi yang di utarakan oleh Van Meter dan Van Horn. Secara teoritis terdapat 6 faktor yaitu standar dan sasaran, sumber daya, hubungan antara organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor, dan kondisi sosial politik dan ekonomi.

Dalam Hal ini berarti setiap faktor saling berhubungan dan berkaitan. Apabila setiap hal tersebut berjalan dengan baik maka akan timbul keselarasan. Pertama sumber daya dalam penelitian ini adalah seluruh bagian yang menjadi terciptanya dan terselenggaranya penerimaan zakat pada LAZISMU. Organisasi yang berkaitan ialah Pemerintah dan Baznas sebagai pengawas menjalankannya setiap kegiatan penerimaan Zakat. Kemudian Karakteristik Agen Pelaksana berarti setiap hal yang menjadi pelaksana nya dan Sasarannya adalah para Muzakki (wajib zakat) yang sekaligus menjadi Wajib Pajak.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif. "Penelitian Kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dibuat oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan." Cresswell (2014:4)

Pendekatan dan jenis penelitian sebagai berikut,

"Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada Quality atau hal yang terpenting dari sidat suatu barang dan Jasa berupa kejadian atau fenomena atau gejala sosial yang merupakan makna dibalik kejadian yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu konsep teori." Satori (2012: 22)

## Jenis Penelitian

Penggolongan jenis-jenis penelitian akan sangat bergantung dari sisi mana peneliti ingin meninjau persoalan atau permasalahan yang dibahas. Secara umum penelitian memiliki beberapa jenis diantaranya :

### Penelitian berdasarkan tempat pelaksanaannya:

#### 1. Teknik Analisis Data Sekunder

Analisis data sekunder mempergunakan atau memanfaatkan data sekunder, yaitu data yang sudah ada. Dalam hal ini peneliti analisis data sekunder tidak mengumpulkan data sendiri, baik dengan wawancara.

"Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu." Sugiyono (2013 : 231),

"Tujuan Analisis Data Sekunder bisa berupa menggali dan menemukan permasalahan (pertanyaan) penelitian baru, bisa pula menguji kebenaran hasil penelitian terdahulu." (Menurut Heaton)

#### 2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan memperolehnya dengan bantuan macam macam literatur yang erat hubung nya dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan data mengumpulkan data mempelajari teori literature serta faktor yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini sebagai landasan pembahsan yang ada sehingga dapat diambil kesimpulan terhadap masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari dan menelaah pendapat yang bersifat teoritis dari literatur, undang – undang dan hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli untuk dijadikan landasan teoritis dalam membahas kenyataan yang ditemui dalam penelitian lapangan.

#### 3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah sebagai berikut,"Teknik analisis Data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian , karena tujuan utama dari penelitan adalah mendapatkan data". Sugiyono (2013: 224),

Dalam melakukan uji keabsahan, terdapat 4 (empat) kriteria untuk melakukan apakah data yang diperoleh peneliti dari lapangan sudah mencapai tingkat keabsahan yaitu :

##### 1. Kredibilitas

Kredibel berarti dapat dipercaya dari prespektif partisipan dalam penelitian itu. Ada beberapa cara untuk meningkatkan kredibilitas yaitu: perpanjangan pengamatan, ketekunan penelitian, diskusi sejawat , dan lain sebagainya.

##### 2. Transferabilitas

Transferabilitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif dapat digeneralisasikan atau ditransfer kepada konteks atau setting yang lain. Transferabilitas juga bisa diartikan sebagai generalisasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan yaitu melalui wawancara kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini seperti pihak LAZISMU, Akademisi, dan Wajib Pajak dan analisis terhadap data yang diperoleh untuk mengetahui apakah implementasi dan dilaksanakan kebijakan pada kantor LAZISMU.

## Hasil Teknik Data Sekunder

Dari data sekunder yang saya dapatkan, mereka melakukan wawancara kepada beberapa pihak, diantaranya yaitu:

1. Bapak Nazhori Author Selaku Public Relation Manager pada Kantor LAZISMU di Jakarta Pusat
2. Bapak Edi Suryanto Selaku Direktur Kelembagan dan Kemitraan (Corporate Secretary) pada Kantor LAZISMU di Jakarta Pusat
3. Bapak Drs. Jiwa Pribadi MM Selaku Dosen Akademisi Pajak IISMI
4. Bapak Alief Ramdan S.Sos, M.Si Selaku Dosen Akademisi Pajak IISMI
5. Bapak Rizky Febriandi Selaku Muzakki dan Wajib Pajak
6. Bapak Rizalianmi Tambunan Selaku Muzakki dan Wajib Pajak

## Implementasi kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi pada kantor LAZISMU

Dasar yang ditetapkan pemerintah dalam membuat kebijakan pastinya bermacam macam. Dalam hal ini itupun juga terjadi pada kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ini. Salah satu yang mendasari lahirnya kebijakan ini adalah karena Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya muslim. Pemerintah pun melihat ini merupakan potensi yang sangat besar dalam meningkatkan pendapatan dari segi zakat. Tujuannya jelas yaitu untuk mensejahterakan masyarakat.

Sejak berlakunya kebijakan ini di tahun 2001 tentunya pasti akan menimbulkan setiap hal yang akan dihadapi pemerintah. Untuk mencapai keberhasilan dari kebijakan ini, yaitu kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak terdapat 6 variabel yang mempengaruhi kebijakan ini yaitu: Standard dan tujuan/sasaran, sumber daya, Karakteristik Badan/Instansi Pelaksana, Komunikasi, Kecenderungan/sikap pelaksana (Dsiposisi Implementor), Kondisi Sosial, Ekonomi dan politik.

## Entitas Penghambat yang Dihadapi Dalam Implementasi Kebijakan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor LAZISMU

Dalam pelaksanaan kebijakan ini tentunya terdapat kendala yang dihadapi, karena kebijakan itu dibuat pasti selalu ada hal-hal yang menghambat dalam setiap prosesnya. Baik itu proses pengenalan sampai dengan proses implementasinya.

Dalam kebijakan Implementasi kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di kantor LAZISMU pusat peneliti dapat menarik kesimpulan tentang hambatan atau kendala yang dihadapi berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Sosialisasi yang belum tuntas  
Sosialisasi menjadi satu hal yang paling sering dilakukan apabila ada suatu hal baru yang akan dilaksanakan. Kebijakan ini memang mungkin bukan kebijakan yang baru namun dengan adanya beberapa hal yang harus diketahui menjadi inti dari masalahnya. Seseorang yang belum mengetahui kebijakan ini pasti akan bertanya Tanya tentang tata cara atau juknis pelaksanaannya. Dan orang yang mungkin sudah melakukan program ini dalam artian memvayar zakat tapi tidak mengetahui kebijakan ini pasti hal tersebut akan mengganggu terlaksananya kebijakan ini secara maksimal.
2. Paradigma Masyarakat  
Masyarakat memiliki persepsi atau pola pikir yang berbeda beda dalam hal ini tentunya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan ini maksudnya seorang yang meskipun sudah diberikan penjelasan dan sosialisasi walaupun dia cuek atau sudah memiliki paradigma sendiri

pasti akan susah dalam melaksanakan kebijakan ini.

## **Entitas Pendorong yang Dilakukan Dalam Implementasi Kebijakan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor LAZISMU**

Jika suatu kebijakan terbentur dengan kendala atau hambatan pastinya ada Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya atau meminimalisir hambatan yang dihadapi. Dalam hal upaya yang dilakukan dalam implementasi kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada kantor LAZISMU, peneliti menarik kesimpulan bahwa kendala itu bisa dihadapi dengan perlakuan yang tepat. Upaya ini peneliti rumuskan berlandaskan dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan sebelumnya. Upaya yang dilakukan dengan tepat, terstruktur dan efisien diyakini mampu mengatasi kendala yang dihadapi. Upaya tersebut diantaranya:

### **1. Melakukan Sosialisasi yang mendalam**

Sosialisasi yang dilakukan secara tepat dan langsung mengenai target dari sasaran kebijakan pasti akan menimbulkan ketidaktahuan masyarakat akan kebijakan tersebut sedikit demi sedikit sirna. Dengan adanya sosialisasi yang mendalam berarti sosialisasi ini dilakukan dengan terstruktur, maksudnya adalah sosialisasi

diadakan dalam waktu tertentu. Kemudian mendalam artinya dilakukan oleh orang-orang yang dirasa mampu memberikan kepercayaan public yang kuat. Seperti sosialisasi langsung dari pemerintah dalam hal ini DJP, Kemnetrian, ataupun anggota yang berwenang.

2. Memberikan Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi kebijakan menjadi suatu hal yang harus dilakukan setelah adanya sosialisasi. Sosialisasi menjadi tidak efektif apabila tidak ada lagi tindak lanjut ataupun evaluasi. Dalam kebijakan ini tentunya setiap adanya suatu kesalahan harus langsung dicari perbaikannya. Apabila ada sesuatu yang lambat harus langsung dicari penyelesaiannya. Hal inilah yang membuat setiap kendala dan masalah akan bisa dihadapi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Implementasi Kebijakan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor LAZISMU, maka dapat dijelaskan pada kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi di tinjau dari variabel-variabel penentu keberhasilan implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn dapat dikatakan bahwa berhasilnya suatu kebijakan itu terdapat 6 variabel, yaitu Standard dan sasaran kebijakan, Sumber sumber kebijakan, Karakteristik agen pelaksana, Hubungan antar organisasi, disposisi atau kecenderungan pelaksana, dan Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik. Dari setiap variabel tersebut terdapat Indikator-Indikator yang harus dipenuhi. Keberhasilan yang didapatkan dari Implementasi Kebijakan tersebut pasti akan menimbulkan suatu dampak yang baik. Keberhasilan itu mampu menjadikan pihak LAZISMU lebih meluaskan lagi setiap setiap program. Baik program baru maupun program lanjutan. Keberhasilan tersebut juga akan berpengaruh terhadap terbentuknya kondisi muzakki yang mengerti dan semakin memahami visi dan misi dari lembaga LAZISMU. Dan pada akhirnya hal tersebut akan berujung pada tercapainya setiap program dan meningkatnya pendapatan dari hasil penghimpunan ZIS. Meskipun grafik penerimaannya cenderung meningkat hal tersebut masih bisa dimaksimalkan lagi untuk meraih potensi yang sebesar besarnya. Dengan demikian LAZISMU bisa menjadi Lembaga Zakat yang mampu memberikan pengaruh Ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia ke arah yang lebih baik.
2. Dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak pada Kantor LAZISMU masih menghadapi beberapa hambatan atau kendala diantaranya :
  - a. Masih banyaknya ketidaktahuan masyarakat terhadap kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak
  - b. Adanya keterbatasan sumber daya baik dari jumlah maupun kemampuan
  - c. Adanya pandangan masyarakat yang sulit untuk berikan sosialisasi maupun edukasi program
  - d. Regulasi yang kurang signifikan
  - e. Krisisnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga atau pemerintah  
Kendala-kendala tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi berbagai hal didalam Kantor LAZISMU jika tidak segera diselesaikan dan dicari

solusinya. Pengaruh tersebut bisa juga menjadi salah satu sebab gagalnya pencapaian target atau penghimpunan, dan juga tidak terlaksananya program secara maksimal.

## SARAN

Berdasarkan Kesimpulan diatas maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang kiranya dapat digunakan sebagai solusi penyelesaian masalah yang sebelumnya sudah penulis sampaikan pada Upaya yang dapat dilakukan pada bab sebelumnya. Berikut saran yang ingin penulis sampaikan :

1. Melakukan sosialisasi yang mendalam agar setiap lapisan elemen dalam masyarakat mengetahui tentang adanya kebijakan ini. Jika bisa melibatkan pemerintah atau pihak berwenang yang bisa menciptakan kepercayaan publik dalam setiap penjelasannya.
2. Mengadakan pengawasan dan evaluasi agar setiap kebijakan berjalan dengan baik. Apabila ditemukan masalah langsung diperbaiki agar masalah tidak terus terakumulasi.
3. Menciptakan Kepercayaan Publik dengan memperkuat sifat Amanah, Profesional, dan Transparan. Dengan demikian hal tersebut mampu membuat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dengan sendirinya masyarakat akan memberikan dukungan terhadap setiap program yang akan dibuat dan yang sedang dijalankan.

## REFERENSI

- Ali, F. 2011. *Teori dan Konsep Administrasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Cresswell, John W. 2014. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Diana, Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Adimata
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Djuanda, Gustian, dkk. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Gunadi, Djoned M. 2005. *Administrasi Pajak*. Jakarta: Departemen Keuangan.
- Inayah, Gazi. 2003. *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Jawad, Muhammad. 2007. *Fikih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Juliansyah, Noor. 2011. *Metodologi penelitian: Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana
- Neuman, W. Lawrence. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi 7*.